



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 800/359/ORGANISASI/2019
Tanggal : 22/04/2019


No. Koreksi : 22

Instansi : Bagian Organisasi Setda Kota Palu
Tentang : Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Daerah Kota Palu

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Anggi

Catatan : Salinan Belum Ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIA 22/04/1915:30



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PELAKSANA TUGAS HARIAN
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya izin ibadah umroh Sekretaris Daerah Kota Palu mulai tanggal 23 April 2019 sampai dengan 3 Mei 2019 dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu menunjuk Pelaksanaan Tugas Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pelaksana Tugas Harian (Plh) Sekretaris Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Daerah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kota Palu, (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 48,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Daerah Kota Palu, yaitu :

Nama : IMRAN, SE., M.Si
NIP : 19661110 199503 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

KEDUA : Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi, meliputi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019.


KEEMPAT : Pelaksana Tugas Harian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Palu.

KELIMA : Dalam hal yang sifatnya prinsip, Pelaksana Tugas Harian agar berkonsultasi kepada Wali Kota Palu.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku tanggal 23 April 2019.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	